



RENCANA STRATEGI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
2019-2023



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup periode 2019-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PerkimLH untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2013-2018. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2018-2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kota Pariaman, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2013-2018.


Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kota Pariaman periode 2018-2023.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini kami sampaikan sebagai bahan menilai Kinerja Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman selama tahun 2019-2023. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Pariaman, Februari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



M. Syukri, SE, M.Si
NIP : 19661205 199308 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan Dinas PerkimLH Kota Pariaman ini mencakup substansi yang mendasar terkait dengan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pariaman 2019 hingga tahun 2023 ke depan yang tertuang dalam Perda Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman didasari dan tetap mengacu kepada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu "**Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya**". Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota tersebut maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagaiberikut:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publikberbasiskan Smart City;
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta MitigasiBencana;
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup oleh Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2019-2023.


Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencanaprogram, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra OPD) adalah sebagai berikut :

1. sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan.
2. sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi OPD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kota Pariaman.

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat diagram alur proses penyusunan renstra SOPD hingga ditetapkan menjadi renstra SOPD.

Gambar 1.1 Tahapan Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pariaman



I.2

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman 2019 – 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun

- 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
29. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
 30. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
 31. Peraturan Daerah Kota Paraman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
 32. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 33. Peraturan Walikota Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3;
 34. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29.

I.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2019-2023 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arahan terhadap tujuan dan sasaran lima tahunan termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi pemerintah daerah Kota Pariaman yang mengacu pada RPJMD Kota Pariaman 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Pariaman tahun 2018-2023 melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.

Renstra ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh aparatur di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2019-2023.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi, dan susunan organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran,

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.

BAB V. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Memuat tentang program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

RPJMD

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah dan rencana tindak lanjut.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman bergabung dengan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tanah Kota Pariaman berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariamantipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan, serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Namun kemudian urusan bidang kehutanan menjadi kewenangan provinsi.

Selanjutnya menindak lanjuti Perda Nomor 9 tahun 2018 tersebut, ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman Perwako Nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup.

Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman:


- a) Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Penataan dan Penuaan PPLH(Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian DampakLingkungan
 - 2) Seksi Pengawasan dan Penuaan HukumLingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan,membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Kebersihan
 - 2) Seksi Pengelolaan Pertamanan
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,membawahi:
 - 1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- f. Bidang Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Labor Lingkungan Hidup yang dikepalai oleh seorang Kepala Labor dan membawahi Kepala TataUsaha.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu Pengelola Air Bersih yang dikepalai oleh seorang Kepala PAB dan membawahi Kepala TataUsaha.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat bagan Susuan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman pada Gambar 1, di bawah ini:

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman:



I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- c. Merumuskan LPPD, LKPJ, LKjLP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- d. Merumuskan program kerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan Sekretaris, para kepala Bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- f. Membina bawahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efisiensi dan efektif;
- g. Mengarahkan sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan; Melaporkan kegiatan Dinas secara periodik sesuai dengan data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan;
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup;
- i. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup;
- j. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagian Keuangan;
- c. Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKJLP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;
- h. Menganalisa kebutuhan pegawai pada dinas;
- i. Membagi jumlah seluruh pelaksana dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
- j. Mengalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

III. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipandan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset. Penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- c. Pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi (sistem informasi) dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala dinas;
- f. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
- g. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- h. Pengelolaan asset, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisa hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- j. Penyiapan bahan koordinasi bidang ketatausahaan .

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan dinas agar efektif dan efisien;

- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- c. Mengelola, pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan publikasi;
- d. Menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi serta penyebarluasan informasi;
- e. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- f. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
- g. Melaksanakan administrasi asset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkupdinas;
- i. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personil lingkup dinas;
- k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l. Menyiapkan, mengkoordinasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan;
- q. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur di sub bagian; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

IV. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama.

Sub Bagian Perencanaan dan Program melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran dan administrasi kerjasama;
- b. Pelaksanaan kegiatan strategis dinas;
- c. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan penilaian kinerja serta penyusunan laporan kinerja;
- f. Pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

Uraian tugas Subag Perencanaan dan Program :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran,
- e. Melaksanakan evaluasi, pemantauan dan penilaian kinerja;
- f. Melaporkan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. Menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- i. Melaksanakan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- j. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LkjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Fungsi Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi dibidang keuangan;
- b. Pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan bahan verifikasi, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan perbendaharaan;
- c. Evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja,
- d. Pengelolaan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- e. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;
- c. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- d. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. Menyiapkan SPM lingkup dinas;
- f. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- g. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;
- h. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup dinas;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan strategi, dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, teguran dan peringatan serta melaksanakan administrasi data dan pelaporan Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan konsep program kerja dan pembinaan di Bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan kegiatan di Bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- c. Evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan, hasil kerja dan menilai prestasi kerja di masing-masing sub bidang agar sesuai dengan perencanaan dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
- d. Koordinasi dengan unit kerja terkait;

- e. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pnaatan PPLH baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- f. Penyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

Uraian tugas Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penataan dan Pnaatan lingkungan hidup, perumahan rakyat & kawasan permukiman baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan bidang, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Membagi tugas kepada para kasubid dilingkungan bidang penataan dan pnaatan lingkungan hidup, perumahan rakyat & kawasan permukiman sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan;
- c. Memberi petunjuk kepada para kasubid dan bawahan dilingkungan bidang penataan dan pnaatan lingkungan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- d. Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan stakeholder dalam pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program penataan dan pnaatan lingkungan;
- e. Mengadakan konsultasi dengan unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan bidang penataan dan pnaatan lingkungan;
- f. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di bidang penataan dan pnaatan lingkungan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan;
- g. Menyusun dan membuat laporan kegiatan bidang penataan dan pnaatan lingkungan baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan program, kegiatan dan anggaran, dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan di Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis mengenai perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan proses penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (RPPLH), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan Hidup (DDTLH), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (IKLH) dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);

- c. Pelaksanaan kajian kelayakan lingkungan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagai berikut:

- a. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan;
- b. Merencanakan penyusunan kebijakan mengenai perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan;
- c. Merencanakan, pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (RPPLH) dan mengsinkronisasikan pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM serta mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
- d. Menganalisis penetapan daya dukung dan daya tampung bidang lingkungan hidup dan evaluasi penyusunan tataruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung bidang lingkungan hidup ;
- e. Merencanakan penyusunan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, (PDB & DRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan bidang lingkungan hidup);
- f. Merencanakan dan pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas bidang lingkungan hidup;
- g. Merencanakan dan pelaksanaan penyusunan NSDA dan LH serta Status Bidang Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- h. Menganalisa penyelenggaraan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan mengevaluasi pelaksanaan KLHS;
- i. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- j. Melakukan proses perizinan dan penerbitan rekomendasi persetujuan izin di bidang Lingkungan Hidup, (izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, pada tingkat kota;
- k. Menyusun rencana dan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan;
- l. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

VIII. Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan

Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan program, kegiatan dan anggaran, dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan di Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan.

Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan dan penataan hukum Lingkungan Hidup;
- b. Pengawasan usaha dan atau kegiatan skala kota;
- c. Pos Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH);
- d. Penyusunan bahan penegakan hukum lingkungan; dan
- e. Penyelenggaraan program Adipura.

Uraian tugas Seksi Pengawasan dan dan Penataan Hukum Lingkungan sebagai berikut:

- a. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan dan penataan hukum lingkungan;
- b. merencanakan penyusunan kebijakan mengenai pengawasan dan penataan hukum lingkungan serta tatacara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduansengketa lingkungan dari masyarakat;
- c. menerima, menelaah dan memverifikasi pengaduan usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- d. memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakansesuai dengan peraturan perundangan di bidang Lingkungan Hidup;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- h. melakukan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. mengatur pelaksanaan penilaian Program Adipura di Kota Pariaman;
- j. menyusun rencana program kerja dan anggaran berbasis kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan;

- k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

IX. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan strategi, dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, teguran dan peringatan serta melaksanakan administrasi data dan pelaporan Bidang Pengelolaan kebersihan dan Pertamanan.

Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan konsep program kerja dan pembinaan di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- b. Koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan, hasil kerja dan menilai prestasi kerja di masing-masing sub bidang agar sesuai dengan perencanaan dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir; dan
- d. Koordinasi dengan unit kerja terkait.

Uraian tugas Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. membagi tugas kepada para kasubid dilingkungan bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan;
- c. memberi petunjuk kepada para kasubid dan bawahan dilingkungan bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- d. mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan stakeholder dalam pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- e. mengadakan konsultasi dengan unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan;

- f. memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan;
- g. menyusun dan membuat laporan kegiatan bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

X. Seksi Pengelolaan Kebersihan

Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, kegiatan dan anggaran, dan pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan di Seksi Pengelolaan Kebersihan.

Seksi Pengelolaan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pengelolaan kebersihan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan;
- c. Pelayanan administrasi, teknik pengembangan dan fasilitasi pengelolaan kebersihan;
- d. Pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pengelolaan Kebersihan sebagai berikut :

- a. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan kebersihan;
- b. Melaksanakan perencanaan penyusunan kebijakan mengenai pengelolaan kebersihan;
- c. Mengatur dan mengevaluasi penanganan dan pengurangan sampah di Kota;
- d. Menyusun perencanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah tingkat Kota;
- e. Melaksanakan operasional pengelolaan kebersihan (pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST kota);
- f. Menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah tingkat kota;
- g. Melaksanakan pengumpulan, mengolah data, dan merumuskan peluang kerjasama dengan kota lain, kemitraan dan badan usaha pengelola sampah;
- h. Menyusun kebijakan dan pelaksanaan terkait perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh pihak ketiga;
- i. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;

- j. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional lapangan terhadap bawahan (PNS dan Non PNS);
- k. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan;
- l. Menyusun laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

XI. Seksi Pengelolaan Pertamanan

Seksi Pengelolaan Pertamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, kegiatan dan anggaran, dan pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan di Seksi Pertamanan.

Seksi Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan program pengelolaan pertamanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan program pengelolaan pertamanan;
- c. Pelayanan administrasi, teknik pengembangan dan fasilitasi pengelolaan pertamanan;
- d. Koordinasi dan evaluasi pengelolaan pertamanan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pertamanan sebagai berikut:

- a. Menginventarisir permasalahan yang berhubungandengan pengelolaan pertamanan;
- b. Merencanakan penyusunan kebijakan mengenaipengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- c. Menyusun perencanaan program penghijauan kotaberupa pelaksanaan pembangunan, penataan danperawatantaman kota;
- d. Melaksanakan perencanaan pembibitan tanamanhortikultura (tanaman hias, buah, pelindung) untuktaman kota;
- e. Melaksanakan pemangkasan/penebangan pohonpelindung yang dapat menimbulkan ancaman/ bahaya;
- f. Penyelenggarakan pemeliharaan taman kota dankawasan jalur hijau kota;
- g. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana terkaitpengelolaan taman dan pembibitan;
- h. Melakukan penarikan retribusi atas pemakaian saranadan prasarana pertamanan, serta penjualan bibitnatanaman hortikultura;
- i. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan tugasoperasional lapangan terhadap bawahan (PNS dan NonPNS);
- j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerjaterkait dalam pengelolaan taman kota;

- k. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi SubBidang Pengelolaan Kebersihan;
- l. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

XII. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan strategi, dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, teguran dan peringatan serta melaksanakan administrasi data dan pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan konsep program kerja dan pembinaan di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan, hasil kerja dan menilai prestasi kerja di masing-masing sub bidang agar sesuai dengan perencanaan dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
- d. Koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup berpedoman pada program kerja Dinas;
- b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Merencanakan penyusunan kebijakan teknis mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dengan unit kerja terkait;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- g. Melaksanakan penilaian pekerjaan para kasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

XIII. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, kegiatan dan anggaran, dan pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan di Sub. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknik pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai berikut :

- a. menginventarisir permasalahan yang berhubungandengan pencemaran dan perusakanlingkungan;
- b. merencanakan penyusunan kebijakan mengenaipencemaran dan perusakanlingkungan;
- c. menganalisis data sumber pencemar dan perusakanlingkungan sebagai bahan penetapan mekanismepemantauan lingkungan;
- d. melaksanakan pemantauan sumber pencemar (institusidan non institusi) dan media lingkungan (badan air,udara ambien, tanah biomassa serta pesisir dan laut);
- e. menganalisis penentuan baku mutu lingkungan dansumber pencemar sertakriteria baku Kerusakan Lingkungan;
- f. melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan limbahB3, pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dansystem tanggap darurat penanggulangan kecelakaanpengelolaan limbah B3;
- g. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberianinformasi, pengisolasian serta penghentian) danpemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi,rehabilitasi dan restorasi)sumber pencemar institusi dannon institusi serta pembinaan terhadap sumberpencemar institusi dan non institusi
- h. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi,potensi dampak dan pemberian peringatan akanpencemaran atau kerusakan Lingkungan Hidup kepadamasyarakat;
- i. melakukanperumusan kebijakan dan perencanaansistem pengolahan air buangan (limbah cair).
- j. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan danpenanggulangan pemberian informasi, pengisolasianserta penghentian) kerusakan lingkungan sertapemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- k. menyiapkan pelaksanaan Program Kalpataru;
- l. menyusun rencana dan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi SubBidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- m. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

XIV. Seksi Pemeliharaan Lingkungan

Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran, dan menyelenggarakan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan di Sub. Bidang Pemeliharaan Lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program pemeliharaan lingkungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya alam, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan lingkungan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan sebagai berikut :

- a. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- b. Menyusun kebijakan terkait pemeliharaan lingkungan;
- c. Merencanakan dan penyelenggaraan kegiatan terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan pengetahuan tradisional tentang Perlindungan dan
- d. Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- e. Menetapkan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan terkait konservasi sumber daya alam (perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pencadangan) dan keanekaragaman hayati;
- f. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- h. Mengelola pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan SDA keanekaragaman hayati;
- i. Melaksanakan pemantauan, pengawasan pelaksanaan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati serta pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- j. Melaksanakan pembinaan, penilaian dan penghargaan program Adiwiyata.
- k. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH (LSM Lingkungan, Bank Sampah, dan TPST berbasis masyarakat);
- l. Menyusun rencana dan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pemeliharaan Lingkungan;

- m. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

XV. Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut

:

- a. Melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundangan;
- b. Melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- c. Melaksanakan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- d. Melaksanakan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- e. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di bidang;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perumahan, Seksi Kawasan Permukiman dan Seksi Penyehatan Lingkungan;
- i. Mengoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, LkjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya di bidang;
- j. Merumuskan program dan kegiatan di bidang;
- k. Mengoordinasikan pendataan dan pengendalian perumahan, kawasan permukiman dan penyehatan lingkungan;

- l. Mengkoordinasikan pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil, rumah kumuh dan rumah swadaya;
- m. Mengkoordinasikan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- n. Mengkoordinasikan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- o. Melakukan pengelolaan dan manajemen rumah susun yang dibangun melalui dana APBN maupun APBD;
- p. Membantu pihak swasta dalam menerapkan standar perumahan dan permukiman;
- q. Memberikan fasilitasi kegiatan dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman pada wilayah perkotaan, hinterland, daerah perbatasan dan daerah lainnya;
- r. Merencanakan dan melaksanakan pengamanan tebing kawasan perumahan dan permukiman yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- s. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba);
- t. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh;
- u. Melakukan perencanaan, pengembangan, dan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- v. Membantu swasta dalam menerapkan standar perumahan dan permukiman;
- w. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- x. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di Bidang;
- y. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- z. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- aa. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- bb. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

XVI. Seksi Perumahan & Kawasan Permukiman

Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Seksi Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, rumah umum dan rumah swadaya;
- b. Pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- c. Pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara, dan rumah komersil;

- d. Pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Perumahan;
- f. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Perumahan;
- g. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Perumahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Perumahan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi sesuai dengan rencanakerja Seksi;
- b. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan pengembangan sitem pembiayaan bidangperumahan, rumah umum dan rumah swadaya;
- c. melaksanakan penyediaan rumah umum, rumah khusus,rumah Negara, dan rumah komersil serta pembiayaanrumah umum;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumahumum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus,rumah Negara, dan rumah komersil;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalamrangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasidan pelaporan program dan kegiatan seksi;
- f. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LkjIP dan segala bentukpelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- g. menyusun perencanaan, pengembangan, danpembangunan rumah susun bagi masyarakatberpenghasilan rendah;
- h. membantu pihak swasta dalam menerapkan standarperumahan dan pemukiman;
- i. memberikan bantuan teknis yang berkaitan denganpembangunan perumahan yang dilakukan oleh instansipemerintah maupun swasta;
- j. melaksanakan pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadappembangunan fisik perumahan;
- l. mengumpulkan dan menyajikan bahan untuk dilakukankoordinasi penertiban bangunan dengan Instansi terkait;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan danpengrusakan dan peralihan fungsi bangunan bersejarah;
- n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan lingkuptugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasipermasalahan di lingkup tugasnya serta mencarialternatif pemecahannya;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaatasan;
- q. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai danmengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaantugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuanyang berlaku;
- r. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasdan/atau kegiatan kepada atasan;

- s. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusuna di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- t. melaksanakan perencanaan teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU;
- u. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi;
- v. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XII. Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, dan peningkatan kualitas di bidang kesehatan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Seksi Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman ;
- b. Pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Penyehatan Lingkungan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Penyehatan Lingkungan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Penyehatan Lingkungan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana sebagai berikut :

- a. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
- b. melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman ;
- c. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kualitas penyehatan lingkungan;
- e. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- h. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- j. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XIII. Pelaksana Teknis Dinas

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XIV. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman

II.2.1. Kondisi Kepegawaian

Saat ini (2019) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari 60 (enam puluh) orang di Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup dan 9 (sembilan) orang di UPTD Laboratorium Lingkungan (Labling) serta 6 (enam) orang di UPTD Penyediaan Air Bersih (PAB).

Komposisi ASN Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman jika dikelompokkan berdasarkan jabatan, golongan, dan pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel II.1 Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan Struktural	Jumlah		
		PerkimLH	UPTDLabling	UPTD PAD
1.	Eselon II	1	-	-
2.	Eselon III	5	-	-
3.	Eselon IV	11	2	2
4.	Eselon V	-	-	-

Tabel II.2 Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah		
		PerkimLH	UPTDLabling	UPTD PAB
1.	IV	5	-	-
2.	III	29	7	6
3.	II	23	2	-
4.	I	3	-	-

Tabel II.3 Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan Struktural	Jumlah orang		
		PerkimLH	UPTDLabling	UPTD PAB
1.	Magister (S2)	8	-	1
2.	Strata 1 (S1)	26	3	4
3.	Diploma (D3)	2	5	1
4.	SMA	21	1	-
5.	SMP	1	-	-
6.	SD	2	-	-
	Jumlah	60	9	6

Dilihat dari Tabel II.3 Komposisi pegawai Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh pendidikan Strata 1 dengan jumlah 26 orang. Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang mempunyai pendidikan SD dan SMP merupakan pegawai yang bertugas sebagai penyapu jalan, stokar truk sampah, pengemudi becak dan sopir truk serta petugas taman yang berasal dari petugas GO yang diangkat menjadi ASN.

Tabel II.4 Pembagian ASN Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk Tiap Bidang

No.	Bidang	Jumlah (orang)
1	Sekretariat	13
2	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13
3	Bidang Penataan dan Penataan PPLH	6
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	5
5	Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan	23
6	Laboratorium Lingkungan	9
7	Pengelola Air Bersih	6

II.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman memiliki sarana dan prasarana sebagai penunjang kelancaran operasional dan kegiatan kantor berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas, komputer, laptop, printer, filling cabinet, dan lain- lain yang dapat dilihat pada kartu inventaris gabungan pada Lampiran.1 Renstra Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman ini.

Dari kartu inventaris gabungan tersebut dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman masih belum mencukupi untuk menunjang semua kegiatan yang ada.

II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman merupakan Dinas yang baru dibentuk pada Tahun 2019, merupakan gabungan antara Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Tanah, sehingga analisa pencapaian kinerja pelayanan dan pendanaan merupakan kinerja dari 2 (dua) dinas tersebut.

Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas dapat diketahui melalui pencapaian indikator sasaran melalui Indikator Kinerja Utama dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pariaman mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pariaman dan Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Pariaman.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman pada periode Renstra 2019-2023 seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel II.3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman pada periode 2019-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
4. Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat & LH					
a.	Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak	1) Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	% Penurunan Rumah Tidak Layak Huni dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n)} - \text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n) yang ditangani}}{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n)}} \times 100$	Rekap Data Laporan Rumah Tidak Layak Huni	- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2) Presentase Akses Sanitasi Layak	% Akses Sanitasi Layak dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Total Rumah Tinggal}} \times 100$	Laporan dari RP3KP	- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3) Persentase Penurunan lingkungan pemukiman kumuh	% Penurunan Penurunan lingkungan pemukiman kumuh dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Luas RTH Publik Yang Tersedia}}{20\% \text{ dari Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100$	Rekap Data Luas Lingkungan Kumuh Perkotaan	- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4) Persentase penduduk berakses air minum	% penduduk berakses air minum dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Data PDAM dan Data Penduduk Yang Terakses	- UPTD. Air Bersih
b.	Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1) Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan dapat dihitung dengan rumus : $= (30\% \times \text{IPU}) + (30\% \times \text{IPA}) + (40\% \times \text{ITH})$ Keterangan : IPU = Indeks Pencemaran Udara = $100 - (50/0.9 \times (\text{tot IEU}2-0.1))$ IPA = Indeks Pencemaran Air = Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen ITH = Indeks Tutupan Hutan/Lahan = $100 - \{(84.3 - (\text{Hutan/Luas Wih} \times 100) \times (50/54.3))\}$	DIKPLHD	- Bidang Kebersihan - Bidang P2PPLH - Bidang P2KLH,

II.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagai dasar upaya pencapaian SPM adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. SPM berisikan indikator-indikator mulai dari penyediaan sumber daya, cakupan layanan dan mutu layanan, yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan. Dengan melakukan pengukuran dan evaluasi secara periodik diharapkan terjadi peningkatan kinerja pelayanan secara terus menerus. Selain itu juga dapat memberikan informasi secara transparan terhadap pencapaian kinerja pelayanan. Guna efektivitas analisa hasil pencapaian SPM di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis pelayanan yaitu :

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
3. Pelayanan Perumahan Rakyat

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Dari Tabel di bawah ini, dapat dilihat gambaran umum kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dari Tahun 2014-2018:

Tabel II.3.1 Analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Rencana Strategis | 2019-2023

Tabel T-C.2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DLH KOTA PARIAMAN PERIODE 2013 - 2018

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya infrastruktur air limbah secara komunal							0%	0%				0%	0%				0%	0%
2	Terpeliharanya drainase lingkungan							12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%
3	Tersedianya pipa jaringan air bersih/air minum							2 keg	6 kawasan				2 keg	6 kawasan				100%	100%
4	terpasangnya jaringan air bersih/air minum ke rumah penduduk							360 sr	300sr				396 sr	307 sr				110%	102%
5	Tersedianya sumber air sumur2 tanah							0%	0%				0%	0%				0%	0%
6	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sugai, danau serta sumber air lainnya							0%	0%				0%	0%				0%	0%
7	Meningkatnya pengetahuan ASN teknik pengelolaan air minum							0%	0%				0%	0%				0%	0%
8	Tersedianya jalan yang memadai untuk Lancarnya transportasi masyarakat di lingkungan perumahan							35 ruas	26 ruas				21 ruas	49 ruas				60%	188%
9	Tersedianya sarana dan prasarana Drainase lingkungan							38 ruas	19 ruas				38 ruas	19 ruas				100%	100%
10	terbangunnya septick dan Ipal komunal bagi masyarakat							5 lokasi	5 lokasi				5 lokasi	5 lokasi				100%	100%
11	Tersedianya biaya fasilitasi penyediaan dan pengembangan perumahan di kota Pariaman							335 kk	374 kk					374 kk					100%
12	tersedianya dokumen Reviw RPIJM dan perencanaan teknis RPIJM							1 dok	1 dok				1 dok	1 dok				100%	100%
23	Persentase sampah Kota Pariaman yang dikelola dengan baik							55%	58%	58%	48%	57,60%	58%	58,00%				105%	100%
24	Jumlah RTH Publik Kota Pariaman							13 Kawasan	14 Kawasan	14 Kawasan	14 Kawasan	13 Kawasan	14 Kawasan	14 Kawasan				100%	100%
								5 TPST 3R	2 Kawasan			2 TPST 3R	2 Kawasan					40%	100%
25	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang akan diselesaikan							16 dok	349 dok	162 dok	159 dok	17 dokumen	269 dokumen	270 dokumen				106,25%	77%
26	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang dirawat dengan baik							78 unit	67 unit	67 unit	67 unit	78 unit	67 unit	67 unit				100%	100%
27	Jumlah jenis pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan							3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis				100%	100%
28	Jumlah unit usaha yang direkomendasikan kelayakan lingkungannya							100 usaha	20 usaha	20 usaha	20 usaha	118 unit usaha	11 usaha	11 usaha				118%	55%
29	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan							4 Kasus	6 Kasus	6 kasus	6 kasus	1 Kasus	3 Kasus	2 kasus				25%	50%
30	Jumlah sekolah yang dibina berbasis adiwiyata							51 sekolah	56 sekolah	42 sekolah	44 sekolah	51 sekolah	56 sekolah	42 sekolah				100%	100%
31	Jumlah peserta program Kalpataru yang dibina							1 orang	1 orang	1 orang	2 orang/ kelompok	1 orang	1 orang	1 orang				100%	100%
32	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina tentang pengelolaan sampah berbasis bank sampah							4 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok/ Kawasan	10 Kelompok/ Kawasan	4 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok/ Kawasan				100%	100%
33	Jumlah unit Pengolahan organik menjadi Biogas (IPAL Biodigester)							3 unit				3 unit						100%	
34	Jumlah media informasi lingkungan hidup							-	1 dokumen	250 eks	-	-	1 dokumen	500 eks				-	100%
35	Jumlah perlengkapan kerja laboratorium							1 paket				1 paket						100%	
36	Jumlah Lokasi Rencana Pembangunan yang lahannya akan dibebaskan								2 lokasi	1 lokasi				1 lokasi					50%
37	Jumlah desa yang dibina mengenai pengelolaan LH							10 desa		45 desa	25 desa	10 desa		45 desa				100%	
38	Jumlah Database/ Peta Berbasis Ruang Lingkungan Hidup yang diinput										10 peta								
39	Jumlah Sumur Resapan yang Dibangun										10 unit								
40	Jumlah Hutan Kota yang Dibangun										1 kegiatan								

II.3.2 Analisa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariama

Tab T-2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	14,769,467,186.00	18,701,937,242.00	13,969,787,484.80	15,417,499,293.00	14,960,029,315.00	13,299,537,135.00	17,325,502,590.00	13,009,183,984.19	14,304,414,825.68	10,843,087,724.00	90.05	92.6401	93.1237	92.7804	72.48		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,864,062,786.00	4,287,111,339.00	3,866,735,763.00	3,461,200,228.00	4,150,100,505.00	3,492,687,116.00	3,852,417,845.00	3,862,020,473.00	3,397,247,535.00	410,004,216.00	90.39	89.8605	99.8781	98.1523	9.88		
Belanja Pegawai	3,864,062,786.00	4,287,111,339.00	3,866,735,763.00	3,461,200,228.00	4,150,100,505.00	3,492,687,116.00	3,852,417,845.00	3,862,020,473.00	3,397,247,535.00	410,004,216.00	90.39	89.860457	99.878055	98.1523	9.88		
BELANJA LANGSUNG	10,905,404,400.00	14,414,825,903.00	10,103,051,721.80	11,956,299,065.00	10,809,928,810.00	9,806,850,019.00	13,473,084,745.00	9,147,163,511.19	10,907,167,290.68	10,433,083,508.00	89.93	93.4669	90.5386	91.2253	96.51		
Belanja Pegawai	574,365,000.00	682,352,500.00	738,550,000.00	596,430,000.00	379,600,000.00	550,385,000.00	611,515,000.00	695,625,000.00	527,665,000.00	346,000,000.00	95.82	89.618636	94.187936	88.4706	91.15		
Belanja Barang dan Jasa	8,421,676,400.00	9,300,477,328.00	7,655,991,945.80	8,905,149,065.00	9,048,453,810.00	7,992,787,939.00	8,604,846,426.00	7,037,664,196.80	8,293,658,290.68	8,710,863,508.00	94.91	92.520482	91.92361	93.1333	96.27		
Belanja Modal	1,909,363,000.00	4,431,996,075.00	1,708,509,776.00	2,454,720,000.00	1,381,875,000.00	1,263,677,080.00	4,256,723,319.00	1,413,874,314.39	2,085,844,000.00	1,376,220,000.00	66.18	96.045286	82.754827	84.9728	99.59		

II. 5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pariaman agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

- Lingkungan Internal

1. KEKUATAN (Streghness) :

- 1) Tersedianya sumber material untuk pekerjaan konstruksi
- 2) Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Strategis
- 3) Tersedianya pengelolaan sampah TPA
- 4) Tersedianya pelatihan/workshop peningkatan keterampilan SDM
- 5) Peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan terutama dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH (Amdal dan KLHS)
- 6) UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 7) Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Desa Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya
- 8) Adopsi program Nasional yang Inovatif yang telah dihasilkan seperti , PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura dan Keanekaragaman Hayati

2. KELEMAHAN (Weakness) :

- 1) Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani
- 2) Masih terdapatnya Backlog rumah
- 3) Masih banyaknya terdapat rumah tidak layak huni
- 4) Terbatasnya lahan untuk pembangunan kawasan perumahan
- 5) Terbatasnya pengembangan penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaaan
- 6) Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 7) Keterbatas sarana dan prasarana pendukung operasional kerja
- 8) Terbatasnya lahan untuk pengelolaan sampah TPA

- Lingkungan Eksternal

1. PELUANG (Oppurtunity) :

- 1) Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan
- 2) Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun
- 3) Adanya teknologi konstruksi yang ramah gempa
- 4) Tersedianya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan formal dan non formal
- 5) Isu lingkungan merupakan isu global dimana lingkungan hidup termasuk dalam millennium goals yang mendorong pembanguan berkelanjutan dengan memadukan aspek lingkungan , sosial dan ekonomi dalam strategis pembangunan
- 6) Meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good environmental governance)

2. ANCAMAN (Treathness) :

- 1) Masih adanya penyedia jasa yang berkulitas rendah
- 2) Seringnya bencana alam yang mengancam konstruksi gedung, perumahan dan infrastruktur lainnya
- 3) Kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat
- 4) Tingginya produksi sampah perkotaan
- 5) Pencemaran Air, Udara dan B3 ;
- 6) Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Belum terinventarisasinya Sumber Pencemar baik Emisi, cair, padat, B3 dan Gas Rumah Kaca
- 8) Tingginya produksi sampah di perkotaan

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsu unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

- ✧ mengoptimalkan peluang megikuti pendidikan teknis, pelatihan dan meningkatkan kemampuan teknis dibidang kontruksi
- ✧ megoptimalkan kinerja pengelola sampah dengan dana yang tersedia dan keterbatasn lahan
- ✧ menoptimalkan peningkatan jumlah renovasi rumah tidak layak huni dan PSU untuk mengurugi kawasan kumuh

- ✧ mengoptimalkan peningkatan jumlah renovasi rumah tidak layak huni untuk mengatasi kawasan kumuh
- ✧ mengoptimalkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Analisis isu-isustrategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat pertanggungjawabkan. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :

III.1.1 ISU-ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam upaya untuk menentukan Isu Strategis dan Isu Prioritas dilakukan Focus Discussion Group (FGD) yang diikuti oleh seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, dari hasil FGD tersebut diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penanganan dan pengelolaan sampah belum optimal, dimana tahun 2019 pengelolaan sampah baru 50% dari target 80%, menyebabkan penumpukan sampah meningkat mengakibatkan daya tampung sampah di TPA Tungkal Selatan lahan yang melebihi kapasitas karena luasnya baru 1,3 Ha, seharusnya untuk perkotaan kecil minimal 5 Ha. Perlu pengembangan infrastruktur TPA dengan penambahan luas areal hingga 5 Ha (merubah sistem pengelolaan dari opendamping menjadi sanitary landfill), namun penambahan luas areal ini terhambat dengan pembebasan lahan.
 2. Proporsi Rumah Tangga/KK dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak pada tahun 2019 43,14 % masih kurang dari target 80%
 3. Persentase permukiman yang tertata baru 10% dari target 25%
 4. Indek kualitas Tutupan lahan pada kondisi waspada pada tahun 2019 dengan angka 24,06 dari target 26
 5. Pencemaran Air Sungai Kota Pariaman yang meningkat dapat dilihat dari Indek kualitas Air tahun 2019 35,83 dari target 43
- Kondisi :
- Kota Pariaman dilalui oleh 4 sungai yaitu Batang Manggung, Batang Pariaman, Batang Jirak dan Batang Mangau
- Hulu dari 4 buah sungai tersebut berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Muaranya di Laut/ Pantai Kota Pariaman
- Setiap tahunnya dilakukan pemantauan kualitas air sungai dan air laut di Kota Pariaman

Dari hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa untuk parameter e.coli air sungai dan air laut di Kota Pariaman tercemar berat, hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian yang jauh di atas baku mutu yang ditetapkan.

Permasalahan :

Tingginya angka e.coli pada air sungai dan air laut Kota Pariaman diindikasikan oleh buangan domestik, dan buangan domestik tersebut tidak hanya berasal dari Kota Pariaman saja namun buangan domestik dari Kab.Padang Pariaman juga memberikan kontribusi karena sungai yang ada di Kota Pariaman pada bagian hulunya berada di Kab Padang Pariaman.

6. Perlindungan dan Konservasi SDA

Kondisi :

adanya pertambangan Rakyat di 27 Desa yang masih belum berizin dan tidak ramah lingkungan

Tambang Galian C dan Batu Bata sebagai mata pencaharian penduduk

Permasalahan :

Pendangkalan sungai dan kerentanan struktur tanah permukaan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan rakyat yang belum ramah lingkungan tersebut.

7. Pembebasan Lahan Masyarakat sebagai Taman Kehati

Permasalahan :

Belum adanya Lokasi Pembebasan Lahan masyarakat yang akan dipergunakan sebagai Lokasi Taman Kehati yang berfungsi sebagai :

perlindungan dan penyelamatan plasma nutfah lokal sebagai i-con daerah

perlindungan daerah tangkapan air sebagai sumber resapan air

8. Permasalahan mengenai Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

Permasalahan :

Kurangnya kesadaran dari penghasil limbah tentang pengelolaan limbah B3 (Proses Pengolahan B3 disamakan dengan Limbah Domestik)

Masih ditemukan adanya pembuangan limbah B3 Medis ke TPA

Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum mempunyai izin TPS dan TPS Limbah B3

Tidak ada badan usaha yang mempunyai fasilitas pengolahan limbah B3 yang mempunyai izin (izin incenerator dari Kementerian Lingkungan Hidup)

Tidak ada Transporter yang memenuhi syarat sesuai aturan terkait pengelolaan Limbah B3

Kemudian setelah diperoleh permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Pariaman dilakukan meta plan untuk memperoleh Isu Strategis, dan diperoleh Isu Strategis sebagai berikut:

- Akan terus menurunnya luasan lahan dengan tutupan vegetasi kayu-kayuan, semak belukar, ataupun sawah dan perladangan, yang secara ekologi berfungsi sebagai tahanan air untuk wilayah hulu dan sekitarnya.
- Akan terjadi perubahan koefisien run off lahan (air limpasan) dari wilayah yang memiliki tahanan air menjadi wilayah terbuka, dan ini akan berimplikasi kepada gangguan keseimbangan air tanah dalam kurun waktu jangka panjang, serta dengan sendirinya akan mengancam ketahanan air di daerah, baik dalam prespektif kualitas, kuantitas dan kontinuitas, khususnya pada saat musim kemarau.
- Penambahan luasan lahan terbuka di wilayah timur, juga diprediksi akan memiliki kontribusi kepada perubahan iklim mikro Kota Pariaman di masa mendatang, yakni mengurangi kelembaban, peningkatan suhu kawasan/panas dan mengurangi kesejukan kota.
- Gangguan terhadap ketahanan air daerah ini, juga akan sangat mempengaruhi sektor pembangunan kota yang lainnya, seperti: irigasi di sektor pertanian, sistem pembuangan air dan sistem penyediaan air bersih disektor ke-PU an, budidaya ikan tawar pada sektor perikanan, dan sektor-sektor lainnya.

Disamping fenomena alih fungsi lahan yang ada, pola pemanfaatan sumber daya pasir, batuan, dan kerikil (sirtukil) di beberapa ruas Batang Mangguang, Batang Mangau dan Batang Piaman, serta di daerah daratan untuk keperluan tanah timbunan (urug) dan bahan baku batu bata, yang tidak berbasis kepada strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, juga akan memiliki dampak kepada kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai) dalam aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas aliran.

Pola atau prespektif pemanfaatan badan air penerima, “dimana sungai sebagai media penerima pembuangan aktifitas yang ada di Kota Pariaman”, seperti: pembuangan air limbah dan sampah, juga akan mampu menambah nilai penurunan kualitas perairan di sungai, dilaut, dan kawasan payau yang dengan sendirinya akan mengganggu habitat ekosistem air tawar, pesisir dan laut.

Dan beberapa indikasi lainnya yang harus disikapi untuk 5 Tahun mendatang yang menjadi pertimbangan dalam perumusan rencana kerja Dinas PerkimLH ke depan adalah sebagai berikut :

- ◆ Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan limbah (air limbah dan sampah) secara terpadu dan sistematis berbasis kawasan atau kelompok, baik untuk aktifitas domestik maupun non domestik, seperti: kawasan pasar, pelayanan kesehatan, bengkel atau tempat pencucian, penginapan dan industri kecil lainnya.
- ◆ Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terhadap perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) di Kota Pariaman.
- ◆ Belum adanya alternatif pendanaan pembangunan di sektor lingkungan, seperti: CSR dari perusahaan, pendanaan dari swasta, NGO atau LSM dan stakeholder lainnya.
- ◆ Isu lingkungan global yang belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan kota.

- ◆ Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
- ◆ Aspek, perencanaan, regulasi dan kelembagaan dalam penerapan peraturan di sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLHD) yang belum maksimal.
- ◆ Serta, yang tidak kalah pentingnya adalah keterbatasan sumber daya daerah dalam menunjang pelayanan perkotaan itu sendiri.

Isu Strategi yang harus dikerucutkan agar lebih terfocus, metoda yang dilakukan dengan melakukan scoring terhadap isu strategis yang ada, sehingga disepakati 3 buah isu prioritas :

1. Pengelolaan Sampah
2. Pengendalian Pencemaran Air
3. Alih Fungsi Lahan

III.1.2.ISU-ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN

Isu-Isu Strategis Sanitasi

Kesadaran yang rendah akan pentingnya sanitasi mengakibatkan minimnya akses sanitasi oleh masyarakat. Hal ini dapat menghambat pencapaian program 100 – 0 – 100 yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Isu strategis sanitasi meliputi:

- Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membangun instalasi pengolahan air limbah individu (tangki septik) individu sehingga banyak masyarakat yang masih menggunakan cubluk/ lubang tidak kedap yang dapat mencemari air tanah
- Tidak adanya penyedotan tinja secara berkala serta belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Penurunan kualitas air tanah karena tercemar oleh air buangan sehingga menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.

Isu-Isu Strategis Drainase

Drainase merupakan aspek penting untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Drainase yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan terjadinya genangan dan banjir yang dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit kulit, diare, malaria, demam berdarah dan lain sebagainya.

Isu strategis drainase meliputi:

- Kurangnya sarana drainase sehingga perlu dilakukan pembangunan drainase baru pada Desa/Kelurahan yang belum memiliki drainase
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan pemeliharaan drainase sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk menambah wawasan dan kesadaran masyarakat

- Pentingnya pemeliharaan/ rehabilitasi drainase yang sudah ada berupa pembersihan sedimen, rumput, memperbaiki drainase yang rusak serta membangun drainase yang terputus

Isu Strategis Air Bersih

Air merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia sehingga pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan program air bersih yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat.

Isu strategis air bersih meliputi:

- Sumber air bersih yang tidak memadai di lingkungan masyarakat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana penyediaan air bersih dari pemerintah

III.2.3.TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEPILIH

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018-2023 adalah “Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya”.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya dijabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik di Sumatera;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya
3. Mewujudkan Pemerintah yang Prima untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City;
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Lokal.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman adalah Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup Serta Mitigasi Bencana, yang dapat diartikan pelaksanaan pembangunan Kota Pariaman untuk menjadi Kota Pesisir yang Modern, Dinamis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kota Pesisir yang Modern yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan water front city, serta peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata.

Beberapa pemahaman umum yang perlu diuraikan atau dimaknai dari visi/misi Walikota Pariaman 2018-2023 ini, yaitu diantaranya:

- Pembangunan adalah satu atau lebih rangkaian aktivitas atau interaksi manusia terhadap lingkungannya baik yang alami atau buatan, guna pencapaian suatu kondisi yang menguntungkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Pariaman, sehingga dengan sendirinya pembangunan ini adalah suatu fitrah dan keharusan bagi manusia.
- Wujud kongkrit dari pembangunan 5 tahun mendatang itu adalah Kota Pariaman sebagai Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup
- Kelestarian Lingkungan, dan keseimbangan ekologi setidaknya dapat dimaknai sebagai:
- Upaya mempertahankan orisinalitas/keaslian (karakteristik asli sebagian ataupun secara menyeluruh) sebuah kondisi komponen lingkungan sebagai entitas yang dianggap memiliki keuntungan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan Kota Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya seperti misalnya: kegiatan membangun Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pantai Kata Pariaman dengan tetap mempertahankan atau merevitalisasi Vegetasi Mangrove dan asosiasinya sebagai vegetasi asli kawasan.
- Seluruh interaksi manusia yang dalam artian luas pembangunan kota ini, diharapkan mencapai suatu keseimbangan ekologi (daya dukung dan daya tampung lingkungan) yang menguntungkan dari seluruh aspek kehidupan kota, baik dalam kurun waktu jangka panjang, menengah dan jangka pendek (tahunan)

Dalam mewujudkan misi ke-4 tersebut, maka tujuan pembangunan di pemerintah Kota Pariaman yang menjadi tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi bencana dengan sasaran meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan meningkatnya Kualitas lingkungan hidup.

III.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

III.2.1 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” . untuk mewujudkan visi tersebut ,ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan jalan untuk mendukung konektivitas, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim

- 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastuktur semua
- 4) Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pingiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama kawasan tertinggal, kawasan perbatasan , dan kawasan perdesaaan dalam rangka NKRI
- 5) Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasin yang efisien , pelaksanaan yang teoat dan pengawasan yang ketat.
- 6) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untukmembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
- 7) Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddi atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat menyelenggarakan fungsi:
- 8) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraanjalan, penyediaan perumahan dan pengembangankawasan permukiman, pembiayaan perumahan,penataan bangunan gedung, sistem penyediaan airminum, sistem pengelolaan air limbah dan drainaselingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasakonstruksi;
- 9) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, danpemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsurorganisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat;
- 10) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjaditanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;
- 11) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkunganKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat di daerah;
- 13) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategiketerpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaanumum dan perumahan rakyat;
- 14) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangpekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 15) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- 16) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepadaseluruh unsur organisasi di lingkungan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berkaitan dengan Renstra Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan RakyatKawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman melaksanakan kegiatan yang mengacu kepadamisi ke empat yaitu Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana, Permukiman

dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalandengan prinsip infrastruktur untuk semua.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang terlihat dengan penurunan jumlah rumah yang tidak layak huni setiap tahunnya. Selain itu juga dilaksanakan peningkatan kualitas permukiman yang terlihat dari berkurangnya persentase lingkungan permukiman kumuh.

III.2.2 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah :

- 1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- 2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
- 3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.
- 4) Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015- 2019 adalah :

- 1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,568,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- 2) Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkitan yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- 3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,

dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisakozon, dan lain-lain).

Berkaitan dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman melaksanakan kegiatan dengan sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tergambar dari peningkatan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) setiap tahunnya dengan memfokuskan kepada peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) setiap tahunnya.

III.3.3 Telaahan Renstra Sektor Persampahan Dirjen Cipta Karya 2016-2021

- 1) Visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan yaitu Permukiman sehat yang bersih dari sampah. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan beberapa misi yaitu :
- 2) Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan;
- 4) Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta;
- 5) Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip good and corporate governance;
- 6) Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
- 7) Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.

Berkaitan dengan Renstra Sektor Persampahan Dirjen Cipta Karya 2016-2021, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada misi empat yaitu Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana, dengan mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman merencanakan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara meningkatkan persentase penanganan sampah dan menambah jumlah tempat pembuangan sampah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk di Kota Pariaman.

III.3.4 Telaah Rensra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Secara umum, permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia pada periode 2015-2019 adalah tata kelola, penyelesaian konflik, semakin menurunnya kondisi lingkungan, serta pentingnya sumberdaya mendukung pemenuhan pangan, energi dan obat-obatan. Identifikasi kondisi terkini lingkungan hidup dan kehutanan juga didekati dari anasir udara, kualitas air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan, dan keanekaragaman hayati.

Penyusunan perencanaan Dinas yang mencakup Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Adapun komparasi antara sasaran yang akan dicapai provinsi, kabupaten/kota dan K/L dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

III.4 TELAAHAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

III.4.1. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian Provinsi Sumatera Barat adalah “Mewujudkan Permukiman layak huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola yang Berkeadilan”. Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dapat diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air yang bersih dan baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri. Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian.
- b. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik dipertanian maupun dipedesaan.
- c. Meningkatkan penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- e. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pengelolaan pertanian yang berkeadilan.

Berkaitan dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada misi empat yaitu Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Pariaman merencanakan meningkatkan kualitas rumah masyarakat

berpenghasilan rendah, dan meningkatkan kualitas permukiman dengan mengurangi lingkungan permukiman kumuh.

III.4.2. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah “Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan” Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menetapkan Misi sebagai berikut :

- ❖ Mewujudkan penataan lingkungan dan pentaatan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- ❖ Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada misi empat tersebut.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman merencanakan peningkatan pengendalian lingkungan hidup yang terlihat dari meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL/UKP juga dilaksanakan dan meningkatkan penanganan terhadap pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

III.4.3. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam jangka waktu lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak	Meningkatnya perumahan dan permukiman yang layak	Penurunan luas permukiman kumuh	10 Ha	6.5 Ha	-	-	-
			Persentase Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1162 Unit	500 Unit	500 Unit	300 Unit	300 Unit
			persentase ketersediaan infrastruktur pedesaan (jalan lingkung)	7300 m	6100 m	5500 m	5500 m	5500 m
			persentase ketersediaan infrastruktur pedesaan (drenase)	35%	40%	45%	50%	55%
			Persentase akses sanitasi layak	14%	17%	20%	50%	26%
			Persentase penduduk berakses air minum	20%	25%	30%	35%	40%
2	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89	90	91	50	93
			Indeks Kualitas Air (IKA)	43	46	47	50	53
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	26	28	31	50	36
			Persentase pengurangan sampah	20%	22%	24%	50%	27%
			Persentase penanganan sampah	80%	75%	74%	50%	72%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 PERUMUSAN STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam 5 (lima) tahun mendatang disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018-2023 yaitu “Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya”.

Misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018-2023 yang terkait dengan urusan Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup, dengan tujuan Meningkatkan keberlanjutan pembangunan Kota yang modern berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan strategi Peningkatan Perumahan permukiman dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman, Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh, Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah, Mengoptimalkan pengelolaan air minum dan tata bangunan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,

Tabel T-C.26			
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
V i s i : Pariaman Kota Wisata , Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya			
M i s i : 4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak	Terwujudnya strategi penanganan , peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang modren dan terpadu.	Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman berwawasan lingkungan	Meningkatkan Penurunan luas permukiman kumuh
			meningktkan Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani (kategori rumah rusak berat)
			meningkatnya Jumlah pembangunan/ peningkatan kualitas sistem jaringan jalan dan jembatan pedesaan
2 Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatnya ideks kualitas lingkungan	meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU)
			meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA)
			meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
			meningkatkan Persentase pengurangan sampah
			meningkatkan Persentase penanganan sampah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rencana Strategis | 2019-2023

		2025	2026	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit	5 unit	111,836,000	9 unit	68,000,000	11 unit	70,000,000	11 unit	75,000,000	13 unit	80,000,000	49 Unit	494,836,000	Sekretariat	kota Pariaman					
		2025	2026	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	15 unit	15 unit	6,900,000	15 unit	6,900,000	15 unit	6,900,000	15 unit	6,900,000	15 unit	6,900,000	75 Unit	34,500,000	Sekretariat	kota Pariaman					
		2025	2026	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	16 unit	12,000,000	16 unit	12,000,000	16 unit	12,000,000	16 unit	12,000,000	16 unit	12,000,000	80 Unit	60,000,000	Sekretariat	kota Pariaman					
		2025	2026		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	4 rd 4 dan 6 rd 2	-	4 dan 6 rd 4, rd 2	920,000,000								4 rd 4 dan 6 rd 2	920,000,000	Sekretariat	kota Pariaman					
	Meningkatnya kompetensi aparatur DLH				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	-	disperkim- LH	kota Pariaman					
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	80 stel	0	-	80 stel	60,000,000	80 stel	-	80 stel	80,000,000	-	-	240	140,000,000	disperkim- LH	kota Pariaman					
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	5 orang	5 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	7 org	33 org	-	disperkim- LH	kota Pariaman					
		2025	2026	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	5 org	50,000,000	7 org	85,000,000	7 org	85,000,000	7 org	85,000,000	7 org	85,000,000	33 orang	390,000,000	disperkim- LH	kota Pariaman					
	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PerkimLH	Nilai evaluasi SAKIP oleh inspektorat	CC	B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai	BB	Nilai	BB	Nilai	A,nilai	-	disperkim- LH	kota Pariaman				
		2025	2026	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	7 dok	7 dok	13,500,000	7 dok	50,000,000	7 dok	70,000,000	7 dok	70,000,000	7 dok	80,000,000	35 dok	283,500,000	disperkim- LH	kota Pariaman					
					Penyusunan Renstra dan Renja OPD	Jumlah dokumen renstra dan renja SKPD	2 dok									2 dok	50,000,000	2 dok								
					Program pembangunan Infrastruktur pedesaan	Meningkatnya Infrastruktur Pedesaan	Ketersediaan jalan lingkung pedesaan	142,038 km (71%)	75%	78%	89%	83%	87%	87%	87%	87%	87%	87%			Bidang Perkim					
						Ketersediaan drainase Lingkung pedesaan	28,4 km (20%)	30%	35%	49%	45%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%								
					Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Panjang jalan lingkung di desa dan kelurahan yang dibangun	142,038	7.3 km	Rp 12,169,050,000	5.5 km	Rp 8,555,000,000	5.5 km	Rp 6,800,000,000	5.5 km	Rp 6,800,000,000	5.5 km	Rp 6,800,000,000	29 km	41,124,050,000	perkim	kota Pariaman					
						Panjang jembatan di desa dan kelurahan yang dibangun														perkim	kota Pariaman					
					Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Jumlah jalan lingkung di desa dan kelurahan yang dipelihara	4 kecamatan	4 kec	Rp 409,167,000	4 kec	Rp 450,000,000	4 kec	Rp 450,000,000	4 kec	Rp 450,000,000	4 kec	Rp 450,000,000	20 kec	2,209,167,000	Perkim	kota Pariaman					
					Kegiatan administrasi KOTAKU	Tersedianya administrasi Kotaku	2	keg	Rp 77,197,000	2	keg	Rp 77,197,000	2	keg	Rp 77,197,000	2	keg	Rp 77,197,000	10 keg	385,985,000	perkim	kota Pariaman				
						Jumlah Masyarakat penerima bantuan rumah	94	orang		94	orang	94	orang	94	orang	94	orang	470 orang	-							
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase	panjang pembangunan drainase	6	km	Rp 5,654,563,000	5	km	Rp 4,500,000,000	3	km	Rp 3,000,000,000	3	km	Rp 3,000,000,000	2	km	Rp 2,000,000,000	19 km	18,154,563,000	perkim	kota Pariaman	
					Perencanaan Drainase Berbasis Eco-drain	Jumlah dokumen Perencanaan Drainase Berbasis Eco-drain						4	dok	Rp 325,000,000								4 dok	325,000,000	perkim	kota Pariaman	
					Pembuatan Kolam Retensi	Jumlah pembuatan kolam retensi						2	unit	Rp 500,000,000			2	unit	Rp 500,000,000				4 unit	1,000,000,000	perkim	kota Pariaman

				penyusunan dokumen rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	1 dok	1 dok	200,000,000										1 dok	200,000,000	Kasi PPDL	kota pariaman				
					tersusunya Ranperda RPPPLH dan Nashah Akademis Perda RPPPLH	0			2 dok	250,000,000								2 dok	250,000,000	Kasi PPDL	kota pariaman				
				Penyusunan dokumen instrumen ekonomi lingkungan	terlaksananya penyusunan dokumen Instrumen Ekonomi Lingkungan	0					1 dok	150,000,000						1 dok	150,000,000	Kasi PPDL	kota pariaman				
				Pengendalian Pencemaran Air	terlaksananya inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air				1 dok	150,000,000								1 dok	150,000,000	Kasi PKL	kota pariaman				
					terlaksananya penetapan daya tampung beban pencemaran						1 dok	150,000,000						1 dok	150,000,000	Kasi PKL	kota pariaman				
					terlaksananya penetapan baku mutu air limbah							1 dok	150,000,000					1 dok	150,000,000	Kasi PKL	kota pariaman				
					tersedianya kebijakan teknis terkait pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan									1 dok	150,000,000			1 dok	150,000,000	Kasi PKL	kota pariaman				
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter pengujian dengan pengendalian mutu dan jaminan mutunya yang diajukan penambihan ruang lingkup akreditasi	24	parameter air	185,000,000	30	parameter air	210,000,000	35	parameter air, 5 parameter	230,000,000	40	parameter air, 10 parameter	250,000,000	45	parameter air, 10 parameter	300,000,000	174 parameter	1,175,000,000	Upt. Labling	kota pariaman	
				fasilitasi akreditasi dan registrasi laboratorium lingkungan	jumlah dokumen laboratorium lingkungan yang disusun	1	dok	125,000,000	1	dok	135,000,000	1	dok	145,000,000	1	dok	155,000,000	1	dok	170,000,000	5 dok	730,000,000	Upt. Labling	kota pariaman	
					jumlah laboratorium yang bekerjasama dalam pengujian	3	laboratorium		4	laboratorium		5	laboratorium		6	laboratorium		7	laboratorium		25 labor	-		kota pariaman	
				operasional laboratorium (pengujian kualitas lingkungan)	jumlah parameter pengujian yang dilaksanakan dengan pengendalian mutu dan jaminan mutunya	1	parameter	200,000,000	1	Parameter	225,000,000	1	Parameter	275,000,000	1	Parameter	350,000,000	1	Parameter	400,000,000	5 Parameter	1,450,000,000	Upt. Labling	kota pariaman	
					jumlah customer dan sampel yang diujikan, baik melalui cara perorangan maupun institusi	750	sampel air/limbah cair		1000	sampel air/limbah cair, 10 sampel		1500	sampel air/limbah cair, 10 sampel		3000	sampel air/limbah cair, 10 sampel		3000	sampel air/limbah cair, 10 sampel		9,250	-		Upt. Labling	kota pariaman
				penyusunan dokumen UKL/UPL, revisi dokumen UKL/UPL dan laporan semesteran UKL/UPL	jumlah dokumen UKL/UPL Laboratorium, revisi dan laporan semesteran yang disusun	1	dok	70,000,000	2	dok	75,000,000	2	dok	80,000,000	2	dok	85,000,000	2	dok	90,000,000	9 dok	400,000,000	Upt. Labling	kota pariaman	
				Sosialisasi pemeriksaan laboratorium lingkungan	jumlah tenaga costumer yang diberikan sosialisasi	50	orang	50,000,000	50	orang	52,500,000	50	orang	55,000,000	50	orang	57,500,000	50	orang	60,000,000	250 orang	275,000,000	Upt. Labling	kota pariaman	
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan pengujian kualitas lingkungan	jumlah sarana pengujian kualitas lingkungan yang diadakan	12	jenis	720,000,000	10	jenis	2,500,000,000	15	jenis	2,500,000,000	15	jenis	2,500,000,000	20	jenis	2,500,000,000	72 jenis	10,720,000,000	Upt. Labling	kota pariaman	
				Pengelolaan B3 dan Limbah B3	jumlah dokumen prosedur dan penerapan klausul sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan sesuai KAN G-14 dan permenh no. 6 tahun 2008 yang disusun	2	dok	25,000,000	10	dok	127,500,000	2	dok	30,000,000	10	dok	135,000,000	2	dok	40,000,000	26 dok	357,500,000	Upt. Labling	kota pariaman	
					jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium lingkungan	5	jenis		5	jenis		5	jenis		5	jenis		5	jenis		25 jenis	-		Upt. Labling	kota pariaman

				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya persentase Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	22.43	26	28	31	33	36	36	Bidang Kebersihan, Bidang P2PPLH, Bidang P2KHL, UPTD, Labing													
				Pemeliharaan RTH	Jumlah kawasan RTH dan taman kota yang dipelihara	14 kwsn	14	keg	1,390,449,500	16	kwsn	1,614,449,500	18	kwsn	1,614,449,500	20	kwsn	1,714,449,500	24	kwsn	2,123,449,000	92	kwsn	8,457,247,000	Kasi Pertamanan	kota pariaman	
					Jumlah mesin potong rumput			5	unit	25,000,000	5	unit	25,000,000									10	unit	50,000,000		kota pariaman	
					Jumlah alat mesin					2	unit	30,000,000										2	unit	30,000,000		kota pariaman	
					Jumlah mobil crane yang beroperasi					1	unit	500,000,000										1	unit	500,000,000		kota pariaman	
				Penataan RTH	Jumlah kawas taman yang dibangun					2	kwsn	500,000,000	2	kwsn	500,000,000	2	kwsn	500,000,000	4	kwsn	1,000,000,000	10	kwsn	2,500,000,000	Kasi Pertamanan	kota pariaman	
					Jumlah dokumen perencanaan penataan taman median road Kota Pariaman yang disusun					1	dok	100,000,000										1	dok			kota pariaman	
				Pengembangan Taman Rekreasi	Jumlah dokumen rencana pembangunan taman rekreasi yang disusun					1	dok	200,000,000										1	dok	200,000,000	Kasi Pertamanan	kota pariaman	
				Pembangunan Hutan Kota	Terlaksananya pembangunan hutan kota								20	%	2,000,000,000	35	%	2,000,000,000	20	%	2,000,000,000	75%	6,000,000,000	Kasi Pem Ling	Nagari Sikapak		
				Pengembangan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah dokumen RIP (rencana induk pengelolaa) keanekaragaman hayati yang disusun					1	dok	200,000,000										1	dok	200,000,000	Kasi PKL	kota pariaman	
					Jumlah dokumen kajian kehati mangrove dan ekowisata mangrove yang disusun					1	dok	200,000,000										1	dok	200,000,000		kota pariaman	
					Jumlah kawasam taman keanekaragaman hayati yang dipelihara								1	kawasa	2,000,000,000	1	kawasa	2,000,000,000	2	kwsn	4,000,000,000					kota pariaman	
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pengelolaan persampahan	Pengurangan Sampah	14	20	%	22	%	24	%	26	%	27	%	119	Bidang Kebersihan, Bidang P2PPLH, Bidang P2KHL								
					Penanganan Sampah	86%	80%	%	78%	76%	74%	73%	381%														
				Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah dokumen penyusunan pengelolaan /penanganan sampah yang di susun	3 dok	3	dok		1	dok	50,000,000	1	dok	50,000,000	1	dok	50,000,000	1	dok	50,000,000	7	dok	200,000,000	Kasi Pertamanan	kota pariaman	
					Jumlah dokumen kaji ulang standar biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang disusun	0	0	0	0	1	dok	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	dok	150,000,000		kota pariaman
				kerja sama pengelolaan sampah dalam pembatasan daur ulang dan pemanfaatan sampah	Jumlah dokumen bentuk kerjasama dalam pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan sampah yang disusun	-	-	1		1	dok	2000000	-	1	dok	20,000,000	1	dok	20,000,000	3	dok	42,000,000			Kasi Pertamanan	kota pariaman	
					Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama tentang pengurangan dan penanganan sampah	0	2	kali	20,000,000	3	kali	25,000,000	4	kali	30,000,000	5	kali	35,000,000	6	kali	110,000,000	20	kali	110,000,000		kota pariaman	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, seperti yang tertulis pada tabel di bawah ini.

4. Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat & LH				
a.	Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak	1) Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	% Penurunan Rumah Tidak Layak Huni dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n)} - \text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n) yang ditangani}}{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n)}} \times 100$	Rekap Data Laporan Rumah Tidak Layak Huni - Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2) Persentase Akses Sanitasi Layak	% Akses Sanitasi Layak dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Total Rumah Tinggal}} \times 100$	Laporan dari RP3KP - Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3) Persentase Penurunan lingkungan permukiman kumuh	% Penurunan lingkungan permukiman kumuh dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Luas RTH Publik Yang Tersedia}}{20\% \text{ dari Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100$	Rekap Data Luas Lingkungan Kumuh Perkotaan - Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4) Persentase penduduk berakses air minum	% penduduk berakses air minum dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Data PDAM dan Data Penduduk Yang Terakses - UPTD. Air Bersih
b.	Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1) Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan dapat dihitung dengan rumus : $= (30\% \times \text{IPU}) + (30\% \times \text{IPA}) + (40\% \times \text{ITH})$ Keterangan : IPU = Indeks Pencemaran Udara = $100 - (50/0.9 \times (\text{tot IELU} - 2 - 0.1))$ IPA = Indeks Pencemaran Air = Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen ITH = Indeks Tutupan Hutan/Lahan = $100 - ((84.3 - (\text{Hutan/Luas Wil} \times 100)) \times (50/54.3))$	DIKPLHD - Bidang Kebersihan - Bidang P2PPLH - Bidang P2KLH,

Sesuai dengan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, maka capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaan Dinas PerkimLH adalah seperti tabel berikut :

Rencana Strategis | 2019-2023

NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					2019		2020		2021		2022		2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
4	Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman															
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	2.036.894.300	84,15	1.868.066.700	87,20	1.924.108.600	88,75	1.981.831.700	90,10	2.041.286.500	90,10	9.852.187.800
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100	
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan Baik	%	75	86	268.817.275	87	467.560.000	88	481.586.600	89	496.034.000	90	510.914.800	90	2.224.912.675
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	75.000.000	-	-	100	75.000.000	100	150.000.000
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	orang	5	5	25.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	105.000.000
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	24.504.000	B	15.000.000	BB	15.449.800	BB	15.913.000	BB	16.390.100	BB	87.256.900
f.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	NA	78	387.387.600	79	388.378.100	80	400.029.300	85	412.030.100	90	424.391.000	90	2.012.216.100
g.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase rumah bersanitasi Layak	%	78,9	80,25	22.566.285.000	82,45	20.870.405.000	83,80	21.496.516.400	84,15	23.216.237.600	85,00	23.912.724.700	85,00	112.062.168.700
		Persentase pemukiman yang Tertata	%	20	25		30		35		40		50		50	
		Persentase Penurunan luas permukiman kumuh	%	2,3	2,2		2,1		1,9		1,8		1,7		1,7	
		Indeks Infrastruktur Perdesaan	Nilai	NA	35,4		37,25		38,70		39,50		40,10		40,10	
		Jumlah				25.308.888.175		23.629.409.800		24.412.690.700		26.142.046.400		27.000.707.100		126.493.742.175
5	Urusan Lingkungan Hidup															
a.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	45,40	50,80	3.612.944.350	55,60	3.584.679.250	60,20	3.692.219.500	65,35	3.802.986.000	70,10	3.917.075.500	70,10	18.609.904.600

Rencana Strategis | 2019-2023

b.	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penurunan luas permukiman Kumuh	%	4	2.5	585.455.500	1.5	525.969.000	1	578.565.900	0	595.922.700	0	613.800.300	0	2.899.713.400
c.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun	dok	1	1	264.061.500	1	335.338.000	1	345.398.000	1	355.759.900	1	366.432.600	5	1.666.990.000
d.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	40	42	126.099.000	44	85.471.000	46	138.708.900	48	152.579.700	50	167.837.600	50	670.696.200
e.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH Publik (City In The Garden)	%	5	7	5.739.249.500	8	5.717.449.500	9	6.313.174.400	10	6.502.569.600	11	6.697.646.612	11	30.970.089.612
f.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah Ranperda Air Limbah Yang Disusun	dok	NA	-	543.525.000	1	48.007.200	-	597.877.500	-	615.813.700	-	634.288.000	1	2.439.511.400
		Jumlah Titik IPAL Yang Dibangun	titik	10	12		14		16		18		20		20	
g.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks Kualitas Air	%	70	70	465.700.800	70	479.671.800	70	494.061.900	70	508.883.700	70	524.150.200	70	1.978.406.500
		Indeks Kualitas Udara	%	80	80		80		80		80		80		80	

Rencana Strategis | 2019-2023

	Indeks Tutupan Lahan	%	24	26	28	31	33	36	36	
Jumlah					11.337.035.650	10.776.585.750	12.160.006.100	12.534.515.300	12.921.230.812	59.235.311.712

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2019-2023 merupakan bagian yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2018-2023 dan didasarkan pada hasil pengamatan dan telaahan dengan melakukan analisis SWOT serta hasil penyelarasan yang merupakan upaya strategik dalam menghadapi situasi yang cepat berubah sehingga berkemampuan untuk menyesuaikan segala perubahan tersebut.

Pencapaian program dan kegiatan, serta indikator kinerja Dinas ditargetkan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dan evaluasi dilakukan setiap periode tertentu (triwulan, semesteran, tahunan) disesuaikan dengan kebutuhan dari unit operasional tertentu. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah berikutnya.

Semoga Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman 2019-2023 ini dapat menjadi pertimbangan pada setiap upaya pengembangan pembangunan di Kota Pariaman.